



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PELITA NUSANTARA NAGAN RAYA
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN JASA
PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Nomor : 20 /MOU/BNP/III/2022
Nomor : 118/STIAPEN/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun 2022 (14/03/2022) bertempat di Kota Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Munawar Solihin**, selaku Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Banda Aceh berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 46 tanggal 15 Februari 2010 dalam jabatannya tersebut sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 660/DIR/2017 Tanggal 06 November 2017, selaku demikian sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar Persero yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 129 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0284522 tanggal 29 Mei 2019 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PELITA NUSANTARA (STIAPEN) NAGAN RAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **Edi Wanda, A.Md.P, SE, MM** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (STIAPEN) Nagan Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 079/Kep.1/MS/VI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara Nagan Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (STIAPEN) Nagan Raya**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut, Jeuram Km 5, Gampong Cot Kuala, Kec. Suka Makmue, Kab, Nagan Raya, Aceh, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang perbankan dengan salah satu usahanya memberikan fasilitas jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan Tinggi Negeri, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama, dan menuangkannya ke dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 4



MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur hubungan kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Fasilitas jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Ruang lingkup kerjasama meliputi seluruh jaringan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola langsung oleh **PIHAK KEDUA**, sebagaimana pada lampiran I Nota Kesepahaman.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana pada Lampiran II kepada **PIHAK KEDUA** di seluruh jaringan kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan kesepahaman kerjasama akan dijabarkan dalam Perjanjian Kerja sama antara **PIHAK KEDUA** dengan jaringan Kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk memberikan nilai tambah bagi **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN

PASAL 3

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjamin kerahasiaan data/informasi yang bersifat rahasia yang tercakup dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kesepahaman kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** hanya akan menggunakan data pribadi nasabah secara terbatas untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir bila salah satu pihak menginginkannya dengan pemberitahuan secara tertulis dan diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 2 dari 4



KORESPONDENSI PASAL 5

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Syariah Banda Aceh
Jalan H.M Daud Beureueh No. 39, Desa Kuta Alam, Kec. Kuta Alam
Banda Aceh - 23121
Telepon : (0651) 7313456
Faksimile : (0651) 7313456
E-mail : kcs.bandaaceh@btn.co.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (STIAPEN) Nagan Raya
Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram Km. 5, Gampong Cot Kuta, Kec. Suka Makmue
Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23674
Telepon : 081362828601
Faksimile : -
E-mail : stiapen@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja selambat-lambatnya sebelum tanggal perubahan tersebut.

ANGGARAN PASAL 6

Segala biaya yang timbul/diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepanjang menyangkut kepentingan masing-masing **PIHAK** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan, kecuali yang disepakati bersama sebaliknya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP PASAL 7

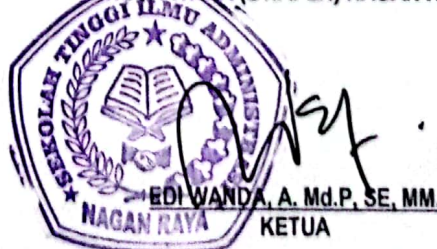
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH BANDA ACEH



MUNAWAR SOLIHIN
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PELITA
NUSANTARA (STIAPEN) NAGAN RAYA



EDI WANDA, A. Md.P, SE, MM.
KETUA

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 3 dari 4



LAMPIRAN I

1. PRODUK DANA

- Giro Batara iB
- Giro Investa Batara iB
- Tabungan Batara iB
- Tabungan Investa Batara iB
- Tabungan Prima iB
- Tabungan Haji & Umroh Batara iB
- Tabungan Qurban iB
- Tabungan Emas iB
- Deposito Batara iB

2. PRODUK PEMBIAYAAN

- KPR BTN iB
- KPR Indensya BTN iB
- Swagriya BTN iB
- Multiguna BTN iB
- Gadai BTN iB
- Talangan Haji BTN iB
- Multijasa BTN iB
- Multimanfaat BTN iB
- Investa BTN iB
- Modal Kerja BTN iB

3. PRODUK JASA

- Sistem Kliring Nasional (SKN)
- Real Time Gross System-Bank Indonesia (RTGS-BI)
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- SPP Online Batara iB
- Payrol Batara iB
- iCash Management System (CMS)
- Mobile Payment SPP
- Program Pengembangan Operasional (PPO)

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 4 dari 4